



GUBERNUR BANTEN
KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 561/Kep.582-Huk/2013

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa penghasilan buruh/pekerja di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh/pekerja beserta keluarganya sehingga dapat hidup layak menurut kemanusiaan dan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kemajuan/kelangsungan perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.


- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.553-Huk/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2014.
 3. Surat Bupati Lebak Nomor : 561/908-DTKS/XI/2013 tanggal 8 Nopember 2013 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lebak Tahun 2014;
 4. Surat Walikota Serang Nomor : 561/1177/Disnakertrans tanggal 11 November 2013 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Serang Tahun 2014;
 5. Surat Bupati Pandeglang Nomor : 560/III-DSTKT/2013 tanggal 19 Nopember 2013 perihal Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang Tahun 2014;
 6. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor : 561/1393-Dinsos tanggal 19 November 2013 perihal Usulan Penetapan UMK, UMSK dan UMK, UMSK Industri Padat Karya Tertentu Kota Tangerang Selatan Tahun 2014;
 7. Surat Walikota Cilegon Nomor : 560/3964/Disnaker tanggal 19 November 2013 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Cilegon Tahun 2014;
 8. Surat Bupati Tangerang Nomor : 561/3150-Disnakertrans/2013 tanggal 19 Nopember 2013 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2014;

9. Surat Walikota Tangerang Nomor : 561/4566-Disnaker/2013 tanggal 20 Nopember 2013 perihal *Rekomendasi Usulan Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang Tahun 2014.*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bagi perusahaan yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini telah membayar Upah Minimum lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini, dilarang mengurangi dan atau memurunkan upah pekerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Nopember 2013



Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
3. Menteri Perindustrian RI;
4. Menteri Perdagangan RI;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Banten;
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
7. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 561/Kep.582-Huk/2013
Tanggal : 22 November 2013

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN
TAHUN 2014

NO.	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1.	Kabupaten Lebak	Rp1.490.000,00
2.	Kota Serang	Rp2.166.000,00
3.	Kabupaten Pandeglang	Rp1.418.000,00
4.	Kota Tangerang Selatan	Rp2.442.000,00
5.	Kabupaten Tangerang	Rp2.442.000,00
6.	Kota Cilegon	Rp2.443.000,00
7.	Kota Tangerang	Rp2.444.301,00

